

**KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
MELATI BHAKTI SATYA**

Nomor : 112 /SK/MBS-Dir/X/2023

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI
DI LINGKUNGAN PPID PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka adanya uji konsekuensi di lingkungan PPID Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya;
 - b. bahwa perlunya pengaturan yang jelas tentang uji konsekuensi bagi PPID Perusda MBS;
 - c. bahwa berdasarkan dengan butir (a), (b), dan (c) tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi di Lingkungan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 Tentang tentang Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 Juni 2004;
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 5. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 539/K.272/2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Juni 2021.
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 10. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi & Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
13. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
15. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
18. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
19. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kaltim.
20. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Diseminasi Informasi, Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Sosial.

PERIHAL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			NOMOR PERATURAN/SK/MBS-Dir/...../.....
			HAL (PAGE) 1 DARI (OF) 8
<input type="checkbox"/>	PERUBAHAN SEBAHAGIAN (PARTIAL REVISION)	MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)
<input type="checkbox"/>	PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)		
			MULAI BERLAKU (EFFECTIVE) 03 Juli 2023

I. PENGERTIAN

1. **Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya** yang selanjutnya disebut Perusda MBS adalah Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. **Badan Pengawas** adalah Wakil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengawasi jalannya kegiatan Perusda MBS;
3. **Direksi** adalah Pimpinan di lingkungan Perusda MBS yang menjalankan kegiatan Perusda MBS dan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut;
4. **Karyawan** adalah semua orang yang bekerja dan terikat secara formal di dalam suatu hubungan kerja dengan perusahaan, dan berhak menerima upah atau bentuk imbalan lainnya dari Perusahaan;
5. **PPID** atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat badan publik yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyediakan informasi publik di badan publik, seperti instansi pemerintah, lembaga negara, dan badan usaha milik negara.;
6. **Uji Konsekuensi** adalah proses pengujian yang dilakukan oleh badan publik untuk menentukan apakah suatu informasi dapat dikecualikan untuk diakses publik atau tidak.

II. Cakupan dan Prosedur Uji Konsekuensi PPID Perusda MBS

1. Tujuan Uji Konsekuensi:

- **Mencegah penyalahgunaan pengecualian informasi:** Memastikan bahwa Perusda Melati Bhakti Satya tidak sembarangan mengklasifikasikan informasi sebagai informasi yang dikecualikan.
- **Menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi:** Memaksimalkan akses publik terhadap informasi yang dimiliki oleh Perusda Melati Bhakti Satya, kecuali jika benar-benar ada alasan kuat untuk mengecualikannya.

PERIHAL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			NOMOR PERATURAN/SK/MBS-Dir/...../.....
			HAL (PAGE) 2 DARI (OF) 8
<input type="checkbox"/>	PERUBAHAN SEBAHAGIAN (PARTIAL REVISION)	MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)
<input type="checkbox"/>	PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)		
			MULAI BERLAKU (EFFECTIVE) 03 Juli 2023

- **Melindungi kepentingan yang lebih besar:** Menyeimbangkan antara hak publik untuk tahu dengan kepentingan yang dilindungi oleh pengecualian, seperti keamanan nasional atau privasi individu.

2. Dasar Hukum Uji Konsekuensi:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

3. Langkah-langkah dalam SOP Uji Konsekuensi PPID Perusda MBS:

1. **Identifikasi Informasi yang Diminta:** PPID Perusda Melati Bhakti Satya perlu mengidentifikasi dengan jelas informasi apa yang diminta oleh pemohon.
2. **Pengujian terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan:** PPID mencocokkan informasi yang diminta dengan daftar informasi yang dikecualikan yang telah ditetapkan oleh badan publik.
3. **Analisis Konsekuensi:** Jika informasi tersebut berpotensi termasuk dalam kategori yang dikecualikan, PPID Perusda Melati Bhakti Satya melakukan analisis konsekuensi dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a) Kepentingan publik yang dilayani dengan pengungkapan informasi.
 - b) Kerugian yang ditimbulkan jika informasi diungkapkan.
 - c) Apakah kerugian lebih besar daripada kepentingan publik?
4. **Pendokumentasian Hasil Uji Konsekuensi:** PPID Perusda Melati Bhakti Satya mencatat hasil uji konsekuensi secara tertulis, meliputi:



PERIHAL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			NOMOR PERATURAN/SK/MBS-Dir/...../.....
			HAL (PAGE) 3 DARI (OF) 8
<input type="checkbox"/>	PERUBAHAN SEBAHAGIAN (PARTIAL REVISION)	MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)
<input type="checkbox"/>	PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)		
			MULAI BERLAKU (EFFECTIVE) 03 Juli 2023

- a) Identitas informasi yang diuji.
 - b) Hasil analisis konsekuensi.
 - c) Kesimpulan apakah informasi dapat diungkapkan atau dikecualikan.
 - d) Alasan pengambilan keputusan.
5. **Pengambilan Keputusan:** Berdasarkan hasil uji konsekuensi, PPID Perusda Melati Bhakti Satya akan memutuskan apakah informasi dapat diberikan kepada pemohon atau harus dikecualikan.
6. **Penyampaian Keputusan kepada Pemohon:** PPID Perusda Melati Bhakti Satya selanjutnya menyampaikan keputusan kepada pemohon informasi secara tertulis, disertai alasan yang jelas jika permohonan ditolak.

Pentingnya SOP Uji Konsekuensi:

- **Menghindari penyalahgunaan wewenang:** Mencegah badan publik menutup-nutupi informasi secara sewenang-wenang.
- **Meningkatkan kepercayaan publik:** Menunjukkan komitmen badan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas.
- **Menjamin kepastian hukum:** Memberikan pedoman yang jelas dalam mengelola informasi publik.


LAMPIRAN

PERIHAL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			NOMOR PERATURAN/SK/MBS-Dir/...../.....
			HAL (PAGE) 4 DARI (OF) 8
<input type="checkbox"/> PERUBAHAN SEBAHAGIAN (PARTIAL REVISION)	MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)	MULAI BERLAKU (EFFECTIVE)
<input type="checkbox"/> PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)			03 Juli 2023

III. LAIN – LAIN

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Samarinda, 3 Juli 2023
PERUSDA MELATI BHAKTI SATYA


Abidharta W. Hakim
 Direktur Utama